

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 4



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media : Radar Sampit Halaman : A1

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabungan

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6 Kabupaten/Kota Raih Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Senin (27/5).

LHP tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kalteng M Ali

Asyhar dan diterima Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan ini, 6 Pemerintah Daerah menerima LHP tersebut, yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kota Palangka Raya,

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No-  ke Halaman A4

mor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023 untuk Pemda di wilayah Provinsi Kalteng.

Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan tersebut, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah LKPD posisi per 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya.

Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media : Radar Sampit Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabungan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dijelaskan Ali Asyhar, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Namun demikian, jelas Ali Asyhar, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten/Kota, BPK masih menemukan permasalahan daerah sebanyak 89 permasalahan dengan kategori: Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 4 temuan; Pendapatan Daerah sebanyak 12 temuan; Belanja Daerah sebanyak 54 temuan; dan Aset sebanyak 19 temuan.

Secara rinci disebutkan, permasalahan Penerimaan senilai Rp219,11 miliar dan permasalahan Belanja Daerah senilai Rp18,15 miliar. Adapun permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain:

Pertama, Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang di antaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sehingga mengakibatkan di antaranya potensi penerimaan Pajak Daerah yang belum dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kedua, pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Daerah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Ketiga, Pengelolaan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Benda-

hara BOS serta pengelolaan kas yang telah ditentukan penggunaannya belum sepenuhnya memadai yang diantaranya mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kas serta pemerintah kesulitan dalam menganggarkan secara akurat SiLPA tahun berjalan untuk belanja tahun berikutnya sesuai dengan jenis sumber dana dan peruntukannya.

Keempat, hasil pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak sesuai dengan spesifikasi, terdapat kekurangan volume, aset tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai waktu yang direncanakan sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan serta pembayaran melebihi progres fisik pekerjaan.

“Diharapkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dapat segera ditindaklanjuti oleh Bupati/Wali Kota beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diserahkan, sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,” katanya. ldw/ist